



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, lahir di Arso pada tanggal 5 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,
melawan

Tergugat, lahir di Abepura pada tanggal 15 Maret 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan *Penggugat*.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Penggugat*, dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014, *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/03/V/2014, tertanggal 5 Mei 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso VII, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama *Anak I*, laki-laki, umur 4 tahun dan *Anak II*, laki-laki, umur 1 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018, Tergugat telah melanggar janji taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, agar jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Arso II, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Putusan
Halaman **2** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 43/03/V/2014, tertanggal 5 Mei 2014 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan
Halaman **3** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi.
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan janji taklik talak setelah ijab-kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Arso VII, kemudian pindah ke Arso II, berdekatan dengan rumah saksi.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat di Arso II.
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
 - Bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Timika selama satu bulan, karena Tergugat diterima bekerja di Timika sebagai Pembantu Desa.
 - Bahwa setelah sebulan di Timika, Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Arso II karena Tergugat menderita depresi.
 - Bahwa semenjak kembali ke Arso, Tergugat tidak lagi bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat sampai sekarang.
 - Bahwa semenjak bulan September 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Arso VII dan tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat.

Putusan
Halaman 4 dari 9

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai.
- Bahwa kini saksi lah yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan janji taklik-talak setelah ijab-kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Arso VII, lalu pindah ke rumah sendiri di Arso II.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika karena Tergugat diterima bekerja di Timika sebagai Pembantu Desa.
- Bahwa setelah sebulan di Timika, Penggugat dan Tergugat pulang ke Arso II karena Tergugat menderita depresi.
- Bahwa sejak pulang ke Arso II, Tergugat tidak pernah lagi bekerja sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangganya.
- Bahwa kini Penggugat dan anak-anaknya dibiayai oleh orang tua Penggugat.

Putusan
Halaman **5** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan September 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Arso VII.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan keinginannya dalam pertemuan antar keluarga, bahwa keduanya sama-sama ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepeuluh ribu rupiah) sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam janji taklik-talak Tergugat pada Buku Nikahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Putusan
Halaman **6** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak lagi bekerja sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat semenjak akhir tahun 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat semenjak bulan September 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela dan tidak ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut di atas.

Putusan
Halaman **7** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pelanggaran janji taklik-talak suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Putusan
Halaman **8** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatimah Hi. Djafar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNPB	: Rp.240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.336.000,00

Putusan
Halaman **9** dari **9**

Nomor

9/Pdt.G/2020/PA.Ars